



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMARNO BIN CITRO WARSONO**;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Tanggal lahir : 08 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pahayu Jaya, Kecamatan Pagar Dewa,
Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zeplin Erizal, S.H., M.H., Helda Rina, S.H., M.H., Irwanto, S.H., dan Fendy Wijaya, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 105/Pen.Pid.Sus/2024/PN Liw, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid.B/2024/PN Liw tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695;

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah Akun Judi Online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90;
- 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385;
- 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono, sejak pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Februari 2024 s.d. pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat Pekon Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat menerima informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring melapor kepada Kanit Reskrim lalu informasi tersebut ditindaklanjuti. Kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di sebuah toko, pada saat Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya. Kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat langsung melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel online dengan mengakses situs "Tarungto" dengan nama akun "SANIA90". Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695; 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90; 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385; 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto; dan 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di Aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pada tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa top up saldo akun Dana miliknya yaitu dengan nomor 085788206695 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa top up saldo akun Dana Terdakwa masih ada saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah di top up akun Dana milik Terdakwa berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa membuka situs judi Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) tersebut dan log in ke dalam akun yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut. Kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada tabel yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih selanjutnya Terdakwa mengklik tombol submit, yang mana pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp16.800,00)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp12.000,00)
- Sydney BB (taruhan/beli = Rp9.300,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp9.600,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp2.200,00)
- Bahwa selanjutnya permainan deposit kedua yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut, lalu Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan memasang sebanyak 2 (dua) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:
 - 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp42.000,00)
 - 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp2.400,00)
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa, dengan cara melihat *livestreaming youtube* permainan perjudian jenis togel online dengan kata kunci "LIVE MACAU 5D", apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah dan selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* yaitu penarikan uang yang akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut, setelah uang yang telah Terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRllink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRllink, namun apabila angka yang Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa tidak keluar, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan permainan perjudian jenis togel online sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun pada situs Tarung Toto sudah 4 (empat) bulan serta sudah menarik kemenangan pada bulan Mei dan Juni Tahun 2024 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, karena terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan toko tempat Terdakwa diamankan dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dalam bentuk apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono, sejak pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi bulan Februari 2024 s.d. pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat menerima informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring melapor kepada Kanit Reskrim lalu informasi tersebut ditindaklanjuti. Kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di sebuah toko, pada saat Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit handphone miliknya. Kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat langsung melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel online dengan mengakses situs "Tarungoto" dengan nama akun "SANIA90". Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695; 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90; 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385; 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto; dan 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di Aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pada tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa top up saldo akun Dana miliknya yaitu dengan nomor 085788206695 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa top up saldo akun Dana Terdakwa masih ada saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah di top up akun Dana milik Terdakwa berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa membuka situs judi Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) tersebut dan log in ke dalam akun yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut. Kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada tabel yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih selanjutnya Terdakwa mengklik tombol submit, yang mana pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp16.800,00)
- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp12.000,00)
- Sydney BB (taruhan/beli = Rp9.300,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp9.600,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp2.200,00)

- Bahwa selanjutnya permainan deposit kedua yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut, lalu Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan memasang sebanyak 2 (dua) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp42.000,00)
- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp2.400,00)
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa, dengan cara melihat *livestreaming youtube* permainan perjudian jenis togel online dengan kata kunci "LIVE MACAU 5D", apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah dan selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* yaitu penarikan uang yang akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut, setelah uang yang telah Terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRllink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRllink, namun apabila angka yang Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa tidak keluar, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan permainan perjudian jenis togel online sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun pada situs Tarung Toto sudah 4 (empat) bulan serta sudah menarik kemenangan pada bulan Mei dan Juni Tahun 2024 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, karena terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan toko tempat Terdakwa diamankan dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dalam bentuk apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono, sejak pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Februari 2024 s.d. pada hari Kamis tanggal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat menerima informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring melapor kepada Kanit Reskrim lalu informasi tersebut ditindaklanjuti. Kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat mencurigai Terdakwa yang sedang duduk di sebuah toko, pada saat Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) unit handphone miliknya. Kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat langsung melakukan pengecekan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel online dengan mengakses situs "Tarungto" dengan nama akun "SANIA90". Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695; 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90; 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385; 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto; dan 1 (satu) lembar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di Aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695.

- Bahwa cara permainan perjudian jenis togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pada tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa top up saldo akun Dana miliknya yaitu dengan nomor 085788206695 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa top up saldo akun Dana Terdakwa masih ada saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah di top up akun Dana milik Terdakwa berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa membuka situs judi Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) tersebut dan log in ke dalam akun yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut, setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut. Kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada tabel yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih selanjutnya Terdakwa mengklik tombol submit, yang mana pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp16.800,00)
- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp12.000,00)
- Sydney BB (taruhan/beli = Rp9.300,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp9.600,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp2.200,00)

- Bahwa selanjutnya permainan deposit kedua yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut, lalu Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan memasang sebanyak 2 (dua) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp42.000,00)
- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp2.400,00)

- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa, dengan cara melihat *livestreaming*

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube permainan perjudian jenis togel online dengan kata kunci "LIVE MACAU 5D", apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah dan selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* yaitu penarikan uang yang akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut, setelah uang yang telah Terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRILink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRILink, namun apabila angka yang Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa tidak keluar, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan permainan perjudian jenis togel online sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun pada situs Tarung Toto sudah 4 (empat) bulan serta sudah menarik kemenangan pada bulan Mei dan Juni Tahun 2024 sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa, karena terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan toko tempat Terdakwa diamankan dan hanya mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dalam bentuk apapun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Basri Bin Kuryani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mereka melakukan tindak pidana perjudian online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, Saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel sehingga masyarakat sekitar merasa resah dengan kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat melaksanakan penyelidikan selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang duduk di sebelah toko yang berada di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan setelah dilihat Terdakwa sedang bermain perjudian online jenis togel melalui situs Tarung Toto menggunakan sarana handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis togel, lalu Saksi bersama tim melakukan pengamanan barang bukti dan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695;
 - 1 (satu) buah Akun Judi Online di situs Tarung Toto dengan Username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90;
 - 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385;
 - 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto; dan
 - 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar Riwayat Transaksi di Aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun judi online melalui website "Tarung Toto" dengan nama akun "SANIA90" dan kata sandi: sania90. Setelah membuat akun, lalu Terdakwa melakukan pengisian saldo (deposit) ke dalam situs judi online tersebut. Setelah saldo masuk, selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Toto Macau dan Toto Sydney, setelah itu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada *table* yang tersedia pada situs tersebut lalu mengklik tombol submit
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa telah melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali pada situs Tarung Toto dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui angka yang telah dipasang oleh Terdakwa keluar atau tidak, Terdakwa menonton pengumumannya di *live streaming youtube*. Jika keluar, maka saldo pada akun Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah, jika tidak keluar maka Terdakwa kalah dan saldo pada situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, apabila Terdakwa menang, Terdakwa akan melakukan *withdraw* yaitu penarikan uang yang akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa *withdraw* tersebut akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRILink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRILink;
- Bahwa sistem permainan judi online berjenis togel yang Terdakwa mainkan sifatnya hanya spekulasi dan tidak pasti. Angka yang Terdakwa pasang, harus cocok dengan angka yang keluar pada Tarung Toto, apabila angka tersebut cocok, Terdakwa akan memperoleh untung sesuai dengan taruhan yang Terdakwa pertaruhkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, selama Terdakwa bermain permainan judi jenis togel pada situs Tarung Toto tersebut, Terdakwa pernah menang dengan nomor tebakan (angka pasangan) 4D (4 angka). Uang yang dimenangkan Terdakwa berjumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian online jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak-pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa uang hasil kemenangan permainan judi online tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan, membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit kembali (bermain judi kembali);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang Saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303 pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Februari 2024 s.d. pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 bertempat Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jabatan saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono karena diduga mereka melakukan Tindak Pidana Perjudian Online;
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat sering terjadi tindak pidana perjudian Jenis Togel sehingga masyarakat sekitar Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat merasa resah dengan kegiatan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau Polres Lampung Barat melaksanakan penyelidikan selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim melihat seseorang yang mencurigakan yang sedang duduk berada di sebuah toko yang berada di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat kemudian saksi menghampiri seseorang tersebut dan setelah dilihat Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono tersebut sedang bermain perjudian online jenis togel melalui situs Tarung Toto menggunakan sarana handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui sedang bermain judi online jenis togel, lalu Saksi bersama tim melakukan pengamanan barang bukti dan Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695; 1 (satu) buah Akun Judi Online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90; 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385; 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto; dan 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di Aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dimainkan dengan cara Terdakwa membuat akun judi online melalui website "Tarung Toto" dengan nama akun "SANIA90" dan kata sandi: sania90, setelah itu membuat akun lalu melakukan pengisian saldo (deposit) lalu menentukan nomor yang akan dipasang kemudian memasang taruhan nomor togel yang telah ditentukan tersebut kemudian dimasukkan ke akun judi Website "Tarung Toto" dan pada saat sebelum penangkapan terdakwa telah melakukan deposit sebanyak 2 (dua) kali pada situs Tarung Toto dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memilih permainan jenis Toto Macau dan Toto Sydney, selanjutnya Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada table yang tersedia

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang terdakwa pilih/hendaki selanjutnya Terdakwa mengklik tombol *submit*, lalu Terdakwa menonton *live streaming youtube* untuk melihat apakah angka yang telah Terdakwa pasang keluar atau tidak, jika keluar maka saldo pada akun Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah, jika tidak keluar maka Terdakwa kalah dan saldo pada situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah, selanjutnya Terdakwa melakukan *withdraw* yaitu penarikan uang yang akan masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut, setelah uang yang telah terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRILink dan terdakwa mengambil uang tersebut di BRILink;

- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan terdakwa, selama Terdakwa bermain permainan judi jenis togel pada situs Tarung Toto tersebut Terdakwa pernah menang yaitu pada sekira bulan April dan bulan mei tahun 2024, yaitu Terdakwa menang nomor tebakkan (angka pasangan) keluar 4D (4 angka) sehingga Terdakwa memenangkan uang sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak - pihak atau instansi yang terkait;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang hasil kemenangan akan Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan, membeli kebutuhan sehari-hari dan untuk deposit kembali (bermain judi kembali)

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah kepada pihak penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi terkait perkara Terdakwa Sumarno Bin Citro Warsono atas dugaan Tindak Pidana Perjudian, dan keseluruhan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, saat Terdakwa sedang duduk di sebelah toko. Tiba-tiba Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring menghampiri Terdakwa, Terdakwa yang kaget langsung menutup dan menyembunyikan 1 (satu) unit handphone yang sedang Terdakwa pegang.
- Bahwa kemudian Saksi Mayroni Eka Pribadi anak dari S. Sembiring bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Sekincau, Polres Lampung Barat langsung melakukan pengecekan handphone milik Terdakwa tersebut dan didapati pada saat itu Terdakwa sedang melakukan perjudian online jenis togel dengan mengakses situs "Tarung toto" dengan nama akun "SANIA90";
- Bahwa saat itu pula Terdakwa diamankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695; 1 (satu) buah Akun Judi Online di situs Tarung Toto dengan Username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90; 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385; 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID : Sania90 pada situs Tarung Toto; dan 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695;
- Bahwa cara bermain judi online jenis togel dilakukan Terdakwa yaitu sekira tanggal 27 Juni 2024, pukul 12.00 WIB, Terdakwa melakukan top up saldo pada akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa masih memiliki saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun Dana tersebut, sehingga seluruh saldo pada akun Dana milik berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs judi Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) dan log in ke dalam akun milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto.

- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada *tabel* yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih, selanjutnya Terdakwa mengklik tombol *submit*.

- Bahwa pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan yaitu sebagai berikut :

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp16.800,00)
- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp12.000,00)
- Sydney BB (taruhan/beli = Rp9.300,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp9.600,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp2.200,00)

- Bahwa selanjutnya permainan deposit kedua yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut, lalu Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan memasang sebanyak 2 (dua) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp42.000,00)
- 5D Toto Macau (taruhan / beli = Rp2.400,00)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa dengan cara melihat *livestreaming youtube* permainan judi online tersebut dengan kata kunci "Live Macau 5D". Apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah yang selanjutnya akan Terdakwa *withdraw* atau tarik uang tersebut ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut.

- Bahwa setelah uang yang telah Terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRIlirlink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRIlirlink, namun apabila angka yang Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa tidak keluar, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi online berjenis togel yang Terdakwa mainkan sifatnya hanya untung-untungan. Dengan angka yang Terdakwa pasang, Terdakwa berharap angka tersebut keluar sehingga cocok antara angka yang Terdakwa pasang dan angka yang keluar/muncul, apabila angka tersebut cocok, Terdakwa akan memperoleh untung sesuai dengan taruhan yang Terdakwa taruhkan;
- Bahwa Terdakwa sudah ±10 (sepuluh) kali lebih dalam melakukan pemasangan angka pada situs judi Tarung Toto;
- Bahwa paling banyak Terdakwa memenangkan uang dari permainan judi online tersebut adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa pernah dapatkan dari permainan judi online tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik, Terdakwa juga telah memasang sebanyak 2 (dua) kali dan pemasangan tersebut tidak menang dikarenakan saldo milik Terdakwa pada akun Tarung Toto tidak bertambah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut biasanya 3 (tiga) kali sehari dan hampir setiap hari, namun disesuaikan dengan uang yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dikarenakan gaji yang Terdakwa dapatkan sebagai karyawan toko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, karena Terdakwa hanya mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per hari dan belum dipotong kasbon dari bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dan sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695.
- 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID : Sania90 dan kata sandi: sania90.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aplikasi akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385.

- 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan Username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto.

- 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh penyidik dari Polres Lampung Barat pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis togel dengan mengakses situs website "Tarungtoto" dengan nama akun "SANIA90";

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, diamankan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695;
- 1 (satu) buah Akun Judi Online di situs Tarung Toto dengan Username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90;
- 1 (satu) buah Aplikasi Akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID : Sania90 pada situs Tarung Toto; dan

- 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695;

- Bahwa cara bermain judi online jenis togel dilakukan Terdakwa dengan melakukan top up saldo pada akun Dana milik Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa masih memiliki saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada akun Dana tersebut, sehingga seluruh saldo pada akun Dana milik berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka atau mengakses situs judi Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) dan log in ke dalam akun milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto.

- Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada *tabel* yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih, selanjutnya Terdakwa mengklik tombol *submit*.

- Bahwa pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan yaitu sebagai berikut :

- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp16.800,00)
- Toto Macau 4D (taruhan/beli = Rp12.000,00)
- Sydney BB (taruhan/beli = Rp9.300,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp9.600,00)
- Sydney 4D (taruhan/beli = Rp2.200,00)

- Bahwa selanjutnya permainan deposit kedua yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto tersebut, lalu Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan memasang sebanyak 2 (dua) kali pada permainan yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5D Toto Macau (taruhan/beli = Rp42.000,00)
- 5D Toto Macau (taruhan / beli = Rp2.400,00)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa dengan cara melihat *livestreaming youtube* permainan judi online tersebut dengan kata kunci "Live Macau 5D". Apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah yang selanjutnya akan Terdakwa *withdraw* atau tarik uang tersebut ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut.

- Bahwa setelah uang yang telah Terdakwa lakukan *withdraw* tersebut masuk ke dalam akun Dana milik Terdakwa, Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke BRllink dan Terdakwa mengambil uang tersebut di BRllink, namun apabila angka yang Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa tidak keluar, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah;

- Bahwa sistem permainan judi online berjenis togel yang Terdakwa mainkan sifatnya hanya untung-untungan. Dengan angka yang Terdakwa pasang, Terdakwa berharap angka tersebut keluar sehingga cocok antara angka yang Terdakwa pasang dan angka yang keluar/muncul, apabila angka tersebut cocok, Terdakwa akan memperoleh untung sesuai dengan taruhan yang Terdakwa pertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa sudah ± 10 (sepuluh) kali lebih dalam melakukan pemasangan angka pada situs judi Tarung Toto;

- Bahwa paling banyak Terdakwa memenangkan uang dari permainan judi online tersebut adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa total keseluruhan yang Terdakwa pernah dapatkan dari permainan judi online tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik, Terdakwa juga telah memasang sebanyak 2 (dua) kali dan pemasangan tersebut tidak menang dikarenakan saldo milik Terdakwa pada akun Tarung Toto tidak bertambah;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut biasanya 3 (tiga) kali sehari dan hampir setiap hari, namun disesuaikan dengan uang yang Terdakwa miliki;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi online dikarenakan gaji yang Terdakwa dapatkan sebagai karyawan toko tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dan sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Barang Siapa;

bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Bahwa yang dimaksud dengan dengan "permainan judi" menurut Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa yang dimaksud dengan “yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303” adalah permainan judi tersebut diatas diadakan oleh orang yang melanggar salah satu dari unsur sebagai berikut:

1. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;

Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan untuk main judi” yakni memakai kesempatan karena ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi sehingga seseorang yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah bukan yang bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi sebagaimana ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, maka unsur-unsur dari perjudian adalah ada permainan, ada taruhan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang maupun berupa barang dan sifat permainannya untung-untungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa ditangkap karena mengakses situs website “Tarung Toto” dengan nama akun “SANIA90”.

Bahwa Terdakwa membuka atau mengakses situs Tarung Toto (<https://www.tarungterbaik.com/lobby>) dan log in ke dalam akun milik Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada situs Tarung Toto tersebut. Setelah itu Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun milik Terdakwa pada situs "Tarung Toto" tersebut dengan cara menggunakan fitur/fasilitas Qris yang tersedia pada situs Tarung Toto.

Bahwa kemudian Terdakwa memilih permainan jenis "Toto Macau" dan "Toto Sydney" lalu Terdakwa memasang angka dan jumlah taruhan pada *tabel* yang tersedia pada situs tersebut dan setelah selesai mengisi angka yang Terdakwa pilih, selanjutnya Terdakwa mengklik tombol *submit*.

Bahwa pada permainan deposit pertama yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa memasang sebanyak 5 (lima) kali pada permainan tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu angka yang telah Terdakwa pasang pada akun milik Terdakwa dengan cara melihat livestreaming youtube permainan judi online tersebut dengan kata kunci "Live Macau 5D". Apabila angka yang telah Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa menang maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa akan bertambah sebaliknya apabila kalah, maka saldo pada akun situs Tarung Toto milik Terdakwa tidak bertambah;

Bahwa apabila Terdakwa menang, Terdakwa dapat melakukan *withdraw* atau menarik uang tersebut ke dalam akun Dana milik Terdakwa yang telah terdaftar pada situs tersebut.

Bahwa sistem permainan judi online berjenis togel yang Terdakwa mainkan sifatnya hanya untung-untungan. Dengan angka yang Terdakwa pasang, Terdakwa berharap angka tersebut keluar sehingga cocok antara angka yang Terdakwa pasang dan angka yang keluar/muncul, apabila angka tersebut cocok, Terdakwa akan memperoleh untung sesuai dengan taruhan yang Terdakwa pertaruhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kriteria permainan karena disana ada unsur permainan yang dilakukan dengan cara memasang sebuah angka yang diingini oleh Terdakwa, lalu berusaha mencocokkan angka tersebut dengan angka yang akan keluar pada situs Tarung Toto.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terpenuhi permainan Tarung Toto tersebut termasuk dalam kriteria permainan judi, hal ini karena:

- Dalam permainan tersebut pemain mengharapkan adanya keuntungan sesuai dengan uang yang dipertaruhkan; dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain hanya menebak-nebak saja sehingga sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, situs Tarung Toto telah melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sebagai pihak yang telah memberikan kesempatan bagi orang untuk melakukan permainan judi, sedangkan Terdakwa merupakan orang yang menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pihak Tarung Toto untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695.

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90.
- 1 (satu) buah aplikasi akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385.
- 1 (satu) lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto.
- 1 (satu) Lembar bukti screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695.

oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarno Bin Citro Warsono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A01 warna hitam, IMEI 1: 354207113465804 dan IMEI 2: 354208113465802 dengan Sim Card Indosat Nomor 085788206695;

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah akun judi online di situs Tarung Toto dengan username/ID: Sania90 dan kata sandi: sania90;

- 1 (satu) buah aplikasi akun Dana a.n Sumarno Nomor 085788206695 dengan kata sandi: 080385;

- 1 (satu) lembar bukti screenshoot/tangkapan layar riwayat transaksi deposit akun judi online dengan username/ID: Sania90 pada situs Tarung Toto;

- 1 (satu) Lembar bukti screenshoot/tangkapan layar riwayat transaksi di aplikasi akun Dana a.n. Sumarno Nomor 085788206695;

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Ike Ari Kesuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Liw